



PUTUSAN

Nomor 32/Pdt.G/2023/PA.Psp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padangsidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Pengesahan Nikah dan Cerai Gugat antara :

Penggugat, NIK XXX5512860001, tempat / tanggal lahir XX / 5 November 1974, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Desa XX, Kecamatan Simangambat, Kabupaten Padang Lawas Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
Melawan

Tergugat, NIK XXX80207850002, tempat tanggal lahir XX / 2 Juli 1985, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa XX, Kecamatan Simangambat, kabupaten Padang Lawas Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam perkara pengesahan nikah dan cerai gugat tertanggal 17 Januari 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padangsidempuan dengan Nomor 32/Pdt.G/2022/PA.Psp, tanggal 24 Januari 2023 dengan dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari tanggal 3 April 2013, Penggugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki bernama XX

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Nomor : 32/Pdt.G/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan di rumah saudara kandung Penggugat di Desa XX, Kecamatan Simangambat, Kabupaten Padang Lawas Utara;

2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Saudara kandung Penggugat yang bernama XX, karena ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia dengan Mahar berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar secara tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama XX dan XX dan saat ini belum memperoleh Buku Akta Nikah;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan pernikahan sesuai dengan peraturan hukum Islam;
4. Bahwa saat ini Penggugat sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Padangsidimpuan, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Padangsidimpuan;
5. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat tinggal di Desa XX, Kecamatan Simangambat, kabupaten Padang Lawas Utara dan sejak tanggal 28 September 2022 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai dengan sekarang;
6. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), namun belum dikarunia anak;
7. Bahwa sebelumnya Penggugat pernah hamil namun pada saat melahirkan anak tersebut telah meninggal dunia;
8. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak 5 tahun setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan Pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan:
 - a. Tergugat kurang tanggung jawab terhadap biaya kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - b. Tergugat juga sering ringan tangan kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor : 32/Pdt.G/2023/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tergugat juga sering mengancam Penggugat dengan benda tajam seperti pisau;
 - d. Tergugat juga sering mabuk-mabukan;
 - e. Tergugat juga sering pulang larut malam;
9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 28 September 2022, disebabkan Tergugat masih tetap kurang tanggung jawab terhadap biaya kebutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, akhirnya antara Penggugat dan Tergugat masih tetap saja terjadi pertengkaran dan percekocokan, akibat dari pertengkaran tersebut akhirnya antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, dan sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah satu rumah lagi sampai dengan sekarang, selama kurang lebih 4 bulan;
10. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat, keluarga Tergugat bahkan didamaikan secara Hatobangon (pemuka masyarakat) namun usaha tersebut tidak berhasil;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat menggugat cerai kepada Tergugat dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padangsidimpuan agar menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat dengan dalil atau alasan bahwa diantara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mungkin tidak dapat lagi didamaikan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Padangsidimpuan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Penggugat dengan Suami Penggugat bernama XX, dilaksanakan pada tanggal 3 April 2013, di

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor : 32/Pdt.G/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saudara kandung Penggugat di Desa XX, Kecamatan Simangambat, Kabupaten Padang Lawas Utara;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat terhadap Penggugat;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

SUBSIDAIR :

Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas perintah Ketua Majelis Hakim, Jurusita Pengadilan Agama Padangsidempuan telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan / Istbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Padang Sidempuan selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Padangsidempuan sehubungan dengan permohonan terkait Pengesahan Perkawinan / Istbat Nikah tersebut;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir terhadap pengesahan pernikahannya dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa, kemudian sidang dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya ternyata tidak ada perubahan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat;

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Nomor : 32/Pdt.G/2023/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor XX/7/KD/I/2023 tertanggal 25-01-2023 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XX. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir (Bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan nomor B.XX/KUA.02.27.08/PW.01/2/2023 tertanggal 01-02-2023 atas nama Tergugat dan Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Simangambat. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir (Bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Menikah Nomor XX/8/KD/2023 tertanggal 25-01-2023 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XX. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir (Bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Nomor XX/KD/I/2023 tertanggal 25-01-2023 atas nama Ayah kandung Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XX. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir (Bukti P.4);

B. Saksi;

1. SAKSI I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai Kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2013;
 - Bahwa Saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa pernikahan dilakukan di kediaman Penggugat di Desa XX;
 - Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dihadiri oleh pegawai KUA;
 - Bahwa yang menjadi wali nikahnya Penggugat adalah saudara

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor : 32/Pdt.G/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungnya, yakni saksi sendiri;

- Bahwa ayah kandung Penggugat sudah meninggal terlebih dahulu, pada bulan Januari 2013;
- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah XX dan XX;
- Bahwa status Penggugat adalah perawan dan Tergugat adalah duda cerai;
- Bahwa menurut keterangan Hatobangon / tokoh desa, Tergugat bercerai hanya secara agama dengan istri pertamanya;
- Bahwa maskawin antara Penggugat dan Tergugat berupa uang Rp. 50.000,- yang kemudian dijadikan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan, keduanya adalah orang lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat mengajukan pengesahan nikah untuk mengajukan perceraian di pengadilan;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup di tempat tinggal Desa XX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, pernah memiliki anak akan tetapi meninggal ketika lahir;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 5 tahun setelah menikah lalu kondisinya mulai muncul masalah;
- Bahwa saksi mengetahui secara langsung jika Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat saat itu bekerja sebagai pembongkar muatan sawit;
- Bahwa selama ini yang berusaha mencukupi kebutuhan rumah tangganya adalah Penggugat dengan dibantu oleh saksi;
- Bahwa selain itu, Tergugat pernah bersikap kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa sikapnya tersebut diketahui saksi dari adanya bekas luka pada bagian tubuh Penggugat;

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan Nomor : 32/Pdt.G/2023/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih 4 bulan;
- Bahwa pihak yang pergi dari kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai kakak kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang menikah sekitar 9 tahun lalu;
- Bahwa Saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa pernikahan dilakukan di kediaman Penggugat di Desa XX;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dihadiri oleh pegawai KUA;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya Penggugat adalah saudara kandungnya / saksi I sebelumnya;
- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah saksi sendiri dan XX;
- Bahwa status Penggugat adalah perawan dan Tergugat adalah duda cerai;
- Bahwa benar, dulunya Tergugat pernah memiliki istri sirri juga. Akan tetapi tidak diketahui lagi kondisinya;
- Bahwa maskawin antara Penggugat dan Tergugat berupa uang Rp. 50.000,- dibayar tunai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan, keduanya adalah orang lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat mengajukan pengesahan nikah untuk mengajukan perceraian di pengadilan;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor : 32/Pdt.G/2023/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di XX;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2018 kondisinya mulai tidak rukun;
- Bahwa saksi mengetahui secara langsung jika Tergugat sama sekali tidak bertanggung jawab terkait kebutuhan belanja Penggugat;
- Bahwa Penggugat yang berusaha memenuhi kebutuhan itu sendiri dengan dibantu oleh saksi;
- Bahwa selain itu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa benar, jika Tergugat pernah bersikap kasar kepada Penggugat;
- Bahwa sikap kasarnya tersebut hingga pernah mengancam menggunakan benda tajam yang diarahkan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih 4 bulan;
- Bahwa yang pergi dari kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan bukti lain dalam persidangan perkara ini, selain yang telah diajukan tersebut;

Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan Nomor : 32/Pdt.G/2023/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada petitum primair angka 1 (satu), Penggugat memohon agar perkaranya dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka pada kesempatan pertama yang dipertimbangkan adalah mengenai kewenangan Pengadilan Agama Padangsidempuan, berhak atau tidaknya memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan jika *"Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama"*. Oleh karena itu, secara absolut perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Padangsidempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, Tergugat juga bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Padangsidempuan. Perkara ini secara relatif merupakan kompetensi Pengadilan Agama Padangsidempuan untuk memeriksanya (vide Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Penggugat menjelaskan dalam surat gugatannya terkait status hubungan hukum dengan suaminya yang telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam dan sirri / dibawah tangan (belum tercatatkan di KUA setempat), sehingga berdasarkan asas personalitas keislaman dan hubungan kedua pihak, Penggugat memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan perkara itsbat nikah sebagaimana diatur Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan jika, *"Yang berhak mengajukan permohonan itsbat*

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor : 32/Pdt.G/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.”;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Padangsidempuan dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh gugatan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat perkara a quo dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai, petitum Penggugat angka 1 (satu) dapat diterima dan dinyatakan perkara Penggugat dilanjutkan pemeriksaannya di Pengadilan Agama Padangsidempuan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa pada petitum primair angka 2 (dua), Penggugat memohon agar pernikahannya dengan Tergugat yang terjadi di Desa Huta Pasir, Kecamatan Simangambat, Kabupaten Padang Lawas Utara disahkan oleh Majelis Hakim, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, di mana berdasarkan azas hukum jika *“tidak ada perceraian jika tidak ada perkawinan”*. Sebelum mempertimbangkan tentang perceraian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai ada tidaknya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok awal gugatan Penggugat dan Tergugat pada intinya adalah Penggugat mendalilkan telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam namun belum tercatat oleh Pejabat Pembuat Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan Nomor : 32/Pdt.G/2023/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat harus dapat membuktikan dalil gugatannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya khusus mengenai terjadinya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.2, P.3 dan P.4) tersebut merupakan merupakan fotokopi sah, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti terkait pernikahan Penggugat dan Tergugat, telah diberi meterai cukup dan telah di-nazageling, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Surat Keterangan) yang merupakan suatu surat bukan akta yang dibuat oleh Kepala KUA Kecamatan Simangambat. Bukti tersebut menjelaskan jika Penggugat dan Tergugat telah melakukan pernikahan dibawah tangan dan belum tercatatkan pada KUA setempat. Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan bukti permulaan (*begin van bewijskracht*) yang harus didukung oleh bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Surat Keterangan Menikah) yang merupakan suatu surat bukan akta yang dibuat oleh Kepala Desa XX. Bukti tersebut menjelaskan jika yang bersangkutan benar telah melakukan pernikahan. Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan bukti permulaan (*begin van bewijskracht*) yang harus didukung oleh bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Surat Keterangan Meninggal) yang merupakan suatu surat bukan akta yang dibuat oleh Kepala Desa XX. Bukti tersebut menjelaskan jika ayah kandung Penggugat yang bernama Tongah Harahap telah meninggal dunia. Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan bukti permulaan (*begin van bewijskracht*) yang harus didukung oleh bukti lain;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Nomor : 32/Pdt.G/2023/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 172 ayat (1) angka 4 Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 1 sampai dengan 4 adalah fakta yang dilihat dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat terutama mengenai adanya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat. Menurut keterangan saksi 1, menjelaskan jika Penggugat dan Tergugat dulunya pernah menikah (semua syarat dan rukun pernikahan sudah terpenuhi) di Desa XX pada tahun 2013 dari pernikahan tersebut tidak dihadiri oleh pihak KUA sehingga pernikahan mereka berdua belum tercatat. Warga Desa setempat tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, keterangan saksi 1 Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (2) Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 1 sampai 4 adalah fakta yang dilihat dan didengar serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat terutama mengenai adanya pernikahannya. Menurut keterangan saksi 2, menjelaskan jika Penggugat dan Tergugat dulunya pernah menikah (semua syarat dan rukun pernikahan sudah terpenuhi) di kediaman ayah Penggugat sekitar 9 tahun lalu, dari pernikahan tersebut tidak dihadiri oleh pihak KUA sehingga pernikahan mereka berdua belum tercatat;

Menimbang, keterangan saksi 2 Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (2) Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut sudah memenuhi sebagai pembuktian di

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Nomor : 32/Pdt.G/2023/PA.Psp



persidangan, khusus untuk pernikahan Penggugat dan Tergugat yang merujuk pada Pasal 172 Rbg dan Pasal 308 ayat (2) Rbg;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.2, P.3 dan P.4 yang diajukan Penggugat kemudian dikategorikan oleh Majelis Hakim di persidangan itu diterima sebagai bukti permulaan (*begin van bewijskracht*) ditambah dengan bukti saksi yang masing - masing berdiri sendiri namun saling berkaitan dengan bukti surat yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bukti yang diajukan dalam persidangan telah memenuhi batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dari kitab *'Ilanatut-Tholibin* Juz. IV, halaman 254, yang berbunyi sebagai berikut :

وفي الدعوى بنكاح على إمراة ذكرصحته و شروطه من نحو ولي و شاهدين عدول

Artinya : *"Pengakuan perkawinan seorang lelaki dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpunya wali dan dua orang saksi yang adil"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat terkait pengesahan nikah sudah cukup beralasan dan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e), Kompilasi hukum Islam, karena itu pernikahan Penggugat dan Tergugat dapat diitsbatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dinilai telah dapat membuktikan petitum angka 2 (dua), oleh karena itu gugatan Penggugat terkait pengesahan nikahnya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon pada petitum primair angka 3 (tiga), memohon agar menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil sebagaimana ketentuan Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan Pasal 14, Pasal 26

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Nomor : 32/Pdt.G/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan lain yang berkaitan, yang berarti Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasanya, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat agar mengurungkan niatnya, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan, disamping itu gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat sesuai pasal 149 ayat (1) R.Bg dan pendapat Ulama' yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa menurut hukum acara, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat dan ketidakhadirannya Tergugat ke persidangan menjadi petunjuk dan menguatkan persangkaan Majelis Hakim jika Tergugat mengakui semua gugatan yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan Nomor : 32/Pdt.G/2023/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat menyatakan rumah tangganya mulai tidak rukun dan harmonis sejak 5 tahun setelah menikah, dikarenakan Tergugat kurang tanggung jawab terhadap biaya kebutuhan rumah tangga Penggugat. Tergugat sering ringan tangan, mengancam, mabuk dan sering pulang larut malam. Akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil gugatan, khususnya mengenai perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian (*Lex Specialis*), maka Majelis Hakim masih tetap membebani wajib bukti kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) tersebut merupakan fotokopi sah, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti di persidangan, telah diberi meterai cukup dan telah di-nazageling, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili) yang merupakan surat bukan akta dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan domisili Penggugat berada pada wilayah

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Nomor : 32/Pdt.G/2023/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yurisdiksi Pengadilan Agama Padangsidempuan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 5 sampai dengan 11 adalah fakta yang dilihat dan didengar serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat terutama mengenai adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat kurang memberikan kebutuhan rumah tangga Penggugat. Selain itu, Tergugat bersikap kasar kepada Penggugat. Permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil. Alhasil, antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 bulan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (2) Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 5 sampai dengan 11 adalah fakta yang didengar serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat terutama mengenai adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak bertanggung jawab memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Selain itu, menurut cerita dari Penggugat jika Tergugat pernah bersikap kasar terhadap Penggugat. Permasalahan antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil. Alhasil, antara Pemohon dan Termohon saat ini sudah berpisah tempat tinggal kurang

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan Nomor : 32/Pdt.G/2023/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 4 bulan;

Menimbang, keterangan saksi 2 Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (2) Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut sudah memenuhi sebagai pembuktian di persidangan yang merujuk pada Pasal 172 Rbg dan Pasal 308 ayat (2) Rbg;

Menimbang, bahwa meskipun ada sebagian keterangan saksi 2 Penggugat yang tidak mengetahui secara langsung mengenai perselisihan dan pertengkaran yang hanya diketahuinya dari cerita Penggugat, akan tetapi saksi tersebut mengetahui adanya pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan, maka Majelis Hakim berdasarkan persangkaannya berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan pecah, sehingga alasan perceraian antara keduanya telah terwujud.

Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 266K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, yang mengandung abstrak hukum *"Isi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terpenuhi bila Judex Facti berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah"*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang mengandung abstrak hukum jika *"hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan 2 saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan dibawah tangan pada tahun 2013 yang dilakukan di Desa XX, Kecamatan Simangambat, Kabupaten

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Nomor : 32/Pdt.G/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Lawas Utara. Wali nikahnya saudara kandung yang bernama XX, saksi nikahnya XX dan XX serta dengan mahar uang sebesar Rp. 50.000,- dibayar tunai;

2. Ayah kandung Penggugat yang bernama XX telah meninggal terlebih dahulu, sebelum kedua pihak menikah;
3. Pernikahan antara Pemohon dan Termohon belum tercatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simangambat;
4. Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus duda cerai;
5. Perceraian Tergugat dengan istri pertamanya dilakukan secara Hatobangon / adat;
6. Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang - undangan yang berlaku;
7. Terjadi pertengkaran antara kedua pihak dikarenakan Tergugat kurang memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat;
8. Tergugat bersikap kasar terhadap Penggugat;
9. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama dan tidak kembali lagi;
10. Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sudah 4 bulan;
11. Selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan sebagaimana layaknya hubungan komunikasi suami istri;
12. Permasalahan kedua pihak sudah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;
13. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan Nomor : 32/Pdt.G/2023/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, maka Penggugat dan Tergugat *persona standi in judicio* dalam perkara perceraian ini;
2. Pengadilan Agama Padangsidempuan berwenang secara absolut dan relatif mengadili perkara ini, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
4. Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;
5. Perceraian Penggugat dengan Tergugat merupakan perceraian yang pertama, maka menurut hukum Islam talak Tergugat terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in suhgra;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat jika keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Allah SWT memerintahkan kepada suami untuk mempertahankan istrinya apabila tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah* dapat terwujud. Sebaliknya, Allah SWT memerintahkan kepada suami untuk melepaskan (menceraikan) istrinya yaitu apabila tujuan perkawinan tersebut tidak terwujud. Dalam hal ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa tujuan perkawinan tidak terwujud;

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor : 32/Pdt.G/2023/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan komunikasi yang baik, adanya saling pengertian dan perhatian, saling melindungi sesama antara suami-istri sebagaimana layaknya kehidupan berumah tangga. Jika faktor penting itu terabaikan seperti yang tengah dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat saat ini, maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan, yaitu hilangnya unsur *mawaddah* dan *rahmah* sebagai sendi terbinanya kehidupan rumah tangga yang *sakinah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, "*Talak Ba'in Shugra adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah*". Pasal tersebut telah memenuhi norma Hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 :

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْتَالِهِمَا

Artinya : "*bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua*".

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, dan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat. Apabila hal tersebut telah timbul dalam kehidupan rumah tangga dalam suatu perkawinan yang selama ini dibina bersama, maka suatu fakta bahwa mempertahankan perkawinan seperti ini tidak ada manfaatnya. Hal ini sesuai dengan dalil Syar'i / doktrin ulama yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "*Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*".

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Nomor : 32/Pdt.G/2023/PA.Psp



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas telah memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa *"Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, oleh karenanya petitum angka 3 (tiga) Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, mengenai petitum Penggugat angka 3 (tiga) yang kemudian dikuatkan dengan dalil dan semua penjelasan, maka Majelis Hakim berkesimpulan melalui persangkaan dan keyakinan Majelis Hakim bahwa oleh karena perceraian ini atas kehendak isteri incassu Penggugat sebagai isteri Tergugat dan sudah pernah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*) serta perceraian ini adalah cerai yang kesatu, maka petitum Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dengan talak satu ba'in sughra telah sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan secara verstek, sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menyatakan dalam petitum primair angka 4 (empat), jika pembebanan biaya permohonan sesuai dengan peraturan perundang - undangan;

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat pada petitum primair angka 4 (empat) tersebut sesuai dan oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang - undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Nomor : 32/Pdt.G/2023/PA.Psp



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada 03 April 2013 di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simangambat, Kabupaten Padang Lawas Utara;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp. 1.060.000,- (Satu juta enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Padangsidempuan pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1444 *Hijriyah*. Oleh kami **Dr. Ahmad Kholil R., S.Ag., M.H** sebagai Ketua Majelis, dan **Zainul Fajri, S.H.I.,M.A** serta **Achmad Sofyan Aji Sudrajad,S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Muhammad Ansor, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadimnya Tergugat;

Ketua Majelis,
Ttd.

Dr. Ahmad Kholil R., S.Ag., M.H

Hakim Anggota I,
Ttd.

Zainul Fajri, S.H.I.,M.A

Hakim Anggota II,
Ttd.

Achmad Sofyan Aji Sudrajad,S.H

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan Nomor : 32/Pdt.G/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
Ttd.

Muhammad Ansor, S.H

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	940.000,-
Biaya PNB	:	Rp	20.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,-

Jumlah : Rp 1.060.000,-

(Satu juta enam puluh ribu rupiah)

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan Nomor : 32/Pdt.G/2023/PA.Psp